

**IMPLEMENTASI PERDA NO. 7 TAHUN 2005
TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUATAN LEBIH
(Studi Kasus Resiko Kerusakan Jalan Nasional dan Provinsi di Kota
Pekanbaru)**

As Juan Antoni

e-mail: juanantonisiregar@yahoo.com

Dibimbing oleh : Dra. Ernawati, M.Si

Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya KM 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract

Over loads is still an issue that needs special attention from the government and people of Riau. There needs to be an understanding of the procedures for loading of large transport vehicles loaded obey traffic in order to create a safe and comfortable. The presence of more charge would be accompanied by the risk of damage to the road. Pekanbaru city with its strategic location and as the capital of Riau province could not be separated from the problems of overloading. In fact, if the implementation is done with good roads such as national roads and provincial roads will be maintained in Pekanbaru condition. In fact there is still damage to the road. Researchers refer to the implementation of the theoretical concepts in Van Meter Van Horn (Subarsono 2005). This research uses descriptive qualitative method of data collection techniques of observation, interviewing and research informants determined by snowball sampling technique. Samples taken are Riau Provincial Transport Department. By looking at the condition of national roads and provincial roads in Pekanbaru.

Keywords : Implementation , Regulation , Loads More , Damage Roads

PENDAHULUAN

Menyadari bahwa sarana dan prasarana transportasi termasuk salah satu faktor yang penting yang dapat mendukung kegiatan masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya, maka pembangunan sarana dan prasarana mendapat perhatian pemerintah demi memperlancar arus mobilitas barang dan jasa, mendukung pola distribusi nasional, pembangunan wilayah, serta mendukung hubungan internasional. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi dapat berfungsi sebagai urat nadi kehidupan perekonomian, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang di

konsentrasikan pada terwujudnya sarana prasarana transportasi yang aman, nyaman, efisien, dan handal. Keadaan sosial dan kebudayaan suatu masyarakat juga mempengaruhi pembangunan sarana prasarana transportasi yang akan diciptakan pemerintah.

Muatan berlebih merupakan jumlah berat muatan mobil angkutan barang yang diangkut melebihi daya angkut yang diizinkan dalam buku uji atau plat samping kendaraan bermotor. Untuk mengatasi masalah angkutan bermuatan lebih di Provinsi Riau, pemerintah membuat sebuah kebijakan mengenai pengawasan dan

pengendalian muatan lebih yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005.

Pelaksana teknis Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau yang difokuskan pada bagian UPT Timbangan Kendaraan Bermotor dan yang menjadi sasaran dari Peraturan Daerah yakni seluruh masyarakat yang memiliki atau mengemudikan kendaraan bermuatan.

Jalan mengambil peranan penting dalam kegiatan mobilitas barang dan jasa, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.

Di Kota Pekanbaru juga terjadi kerusakan jalan akibat muatan lebih. Kerusakan jalan tersebut terjadi di jalan nasional, jalan provinsi, yang ada di Kota Pekanbaru, hal ini diakibatkan karena jalan nasional dan jalan provinsi menghubungkan antar ibukota provinsi, antar kabupaten/kota, dan jalan strategis lainnya, ditambah lagi dengan belum sempurnanya akses jalur perairan yang dapat menghubungkan daerah satu dan lainnya sebagai pengganti jalur transportasi darat, sehingga dengan tingkat mobilitas yang tinggi menuntut jalan nasional dan jalan provinsi memiliki kualitas fisik yang baik.

Tabel 1.1
Kondisi Jalan Nasional dan Provinsi di Kota Pekanbaru

NO	NAMA RUAS JALAN NASIONAL	KONDISI ASPAL (KM)				JUMLAH
		BAIK	SEDANG	R. RINGAN	R.BERAT	
1	Jln. Kaharudin Nasution-Marpoyan	6,36	0,30	0,10		6,76
2	Marpoyan-Bts. Kuansing	59,92	11,10	6,00		68,02
3	Sp. Palas-Bts. Kota Pekanbaru	15,77				15,77
4	Jln. Siak II	20,33	0,20			20,53
5	Jln. Riau	1,31		1,20		2,51
6	Jln. Ir.H.Juanda	0,46	0,10			0,56
7	Jln. Sudirman	7,59	0,10			7,69
8	Jln. Harapan Raya	6,13	0,00			6,93
9	Jln. Sp. Harapan Raya-Bts Kab Kampar	14,30	1,50			15,8
10	Jln. Soekarno-Hatta	7,84				7,84
11	Jln. Subrantas	6,99	0,10	0		7,09
	Jumlah	136,69	14,20	7,20	0	159,5

NO	NAMA RUAS JALAN PROVINSI	KONDISI ASPAL (KM)				JUMLAH
		BAIK	SEDANG	R. RINGAN	R.BERAT	
1	Jln. Air Hitam	0,30		5,20		5,50
2	Jln. Hangniah	6,00		3,20		9,20
3	Jln. Yos Sudarso	0,90	6,90	0,50		8,30
4	Jln. SM. Amin	3,01		2,42	0,07	5,50
5	Jln. Tuanku Tambusai	3,00		5,00		8,00
6	*Akses Siak IV					5,30
7	*Jln. Riau Ujung-Pantai Cermin					12,80
8	*KM 18 Jln. Nasional-Sei Sibam					14,00
9	Jln. Arifin Ahmad	2,50		2,00		4,50
	Jumlah	15,71	6,90	18,32	0,07	73,10

Sumber : SNVT P2JN dan Dinas PU Provinsi Riau

Mazmanian dan Paul Sebatier dalam Nawawi (2009:31) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat dalam bentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang memang keputusan badan penelitian.

Nugroho (2012:674) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Van Meter Van Horn (Subarsono,2005:100) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Donald S. Van Metter & Carl E. Van Horn, ada enam variabel yang mempengaruhi kerja implementasi yakni; standar dan

sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, disposisi implementor, lingkungan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan komunikasi antar organisasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih (Studi Kasus Resiko Kerusakan Jalan Nasional dan Provinsi di Kota Pekanbaru)

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat gambaran dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau penambahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih (Studi Kasus Resiko Kerusakan Jalan Nasional dan Provinsi di Kota Pekanbaru)

Implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana untuk memperoleh suatu hasil yang

sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Dalam penelitian ini dengan melihat fenomena bahwa Perda No. 7 Tahun 2005 sudah berjalan selama 9 tahun melalui optimalisasi 5 jembatan timbang yang ada di Provinsi Riau, namun ternyata fenomena muatan lebih belum dapat diminimalisir.

Melihat Kota Pekanbaru sebagai studi kasus penelitian ini dengan posisinya yang strategis dan tingkat mobilitas masyarakatnya yang cukup tinggi, pada akhirnya sulit untuk dapat terhindar dari fenomena muatan lebih. Muatan lebih memberi dampak kerusakan jalan pada jalan – jalan yang ada di Kota Pekanbaru. Kerusakan jalan akibat muatan lebih terjadi di jalan nasional dan jalan provinsi di Kota Pekanbaru karena jalan nasional dan jalan provinsi menghubungkan antar ibukota provinsi, antar kabupaten/kota, dan antar jalan strategis lainnya, ditambah lagi dengan belum tersedianya transportasi air yang memadai antara daerah satu dan lainnya sebagai pengganti jalur transportasi darat.

Yang menjadi penyebab banyaknya kendaraan bermuatan lebih yang melintas adalah kurang optimalnya pengimplementasian Perda No. 7 Tahun 2005 dan kurangnya kesadaran dari transporter akan taat bermuatan. Berikut akan dibahas bagaimana implementasi Perda ini dengan merujuk pada teori Van Meter Van Horn sebagai berikut :

Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar merupakan kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri antarlain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Demikian juga halnya dengan kebijakan publik, setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka tujuannya dapat terwujud. Akan tetapi apabila standar dan sasaran kebijakan tidak jelas maka bisa terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan kesalahpahaman dan konflik diantara para agen implementasi.

- a. Pengawasan Muatan Lebih
Perda 7 Tahun 2005 pada BAB VII pasal 14 yang berbunyi : “Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelanggaran kelebihan muatan menjadi tugas, kewenangan dan tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan”.

Dalam melaksanakan isi Perda tugas pengawasan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Dishub Provinsi Riau. Kendalanya adalah Kepala Dinas belum mempunyai waktu yang tetap untuk turun kelapangan melakukan pengawasan. Melalui Pengawasan Kepala Dinas dalam fungsinya dapat

melihat implementasi guna meminimalisasi terjadinya penyimpangan, baik yang dilakukan oknum petugas maupun para sopir angkutan barang. Bentuk pelanggaran itu di antaranya terjadi pungutan liar yang dilakukan oknum petugas atau para sopir yang tak mau membayar denda tilang. Ketika ditemukan pelanggaran Kadis diharapkan mampu melakukan pembinaan berupa peneguran sampai sanksi yang diberikan sesuai ketentuan agar tidak mengulangi kesalahannya.

- b. Pengendalian Muatan Lebih

Dalam melaksanakan tugasnya tentang Pengendalian Muatan Lebih, Dinas Perhubungan Provinsi Riau yang bertugas di jembatan timbang berpedoman pada Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2005 dan memiliki SOP Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sebagai standar dan acuan, dan sasaran kebijakan difokuskan pada masyarakat pemilik atau pengemudi kendaraan bermuatan, hal tersebut merujuk pada Bab II pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap mobil barang dilarang menggunakan kelas jalan di bawah yang ditetapkan dalam Buku Uji Kendaraan Bermotor, kecuali izin khusus yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan”.

Namun dalam proses pengimplementasian Perda, tujuan Perda yang terkandung

pada Bab II pasal 2 ayat (1) belum dapat tersampaikan kepada sasaran Perda dengan baik. Kurangnya sosialisasi masih menjadi kendala utama. Terkait dengan kerusakan jalan yang ditimbulkan sebagai studi kasus penelitian ini Dishub juga perlu melakukan sosialisasi dengan instansi Pemerintah yang menyelenggarakan jalan. Secara khusus jalan nasional sebagai tanggung jalan SNVT P2JN dan jalan provinsi sebagai tanggung jawab Dinas PU Provinsi Riau.

Selain itu Perda ini sulit untuk diimplementasikan karena sasaran Perda tidak mau mengurangi muatannya demi menghindari kerugian jika distribusi dilakukan berkali-kali dan membutuhkan ongkos jalan yang besar. Transporter lebih memilih membayar denda kompensasi.

Sumber Daya

Dalam pelaksanaan kebijakan, sangat diperlukan dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya material (*materials resources*) dan juga sumber daya metoda (*method resources*). Ketiga hal ini menjadi sangat penting sebagai penunjang keberhasilan Perda agar dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Sumber Daya Manusia (SDM) disetiap jembatan timbang Provinsi Riau dalam satu shift terdapat 6 petugas pada masing – masing jembatan timbang yang ada di Provinsi Riau. Yang terdiri dari satu orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), satu orang petugas penimbangan, satu orang petugas

pemeriksa, satu orang pengatur lalu lintas, dan satu orang petugas keamanan dengan waktu kerja satu *shift*nya 8 jam/hari.

Terkait Sumber Daya Metoda anggota Dishub di jembatan timbang sebelumnya sudah melalui pelatihan Operasional Jembatan Timbang (OJT) dan memiliki SOP Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dalam menjalankan tugasnya.

Terkait Sumber Daya Material Anggota Dishub di jembatan timbang telah dibekali dengan pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, juga dalam kebutuhan operasionalnya maupun dalam segi administrasi kantor. Pendanaan tersebut bersumber dari Pemerintah Provinsi Riau. Pendanaanya berupa uang yang digunakan untuk kebutuhan operasional maupun kebutuhan harian kantor.

Karakteristik Badan Pelaksana

Dishub melaksanakan implementasi Perda dengan motto “pelayanan sepenuh hati” yang dilakukan dengan senyum kepada setiap sasaran Perda agar diharapkan terjalin hubungan yang baik antara penegak Perda dan implementor Perda. Sayangnya motto itu sepertinya belum dijalankan secara maksimal karena menurut supir yang diwawancarai menyebutkan kurangnya sikap ramah dari anggota Dishub.

Kompetensi dan ukuran baik dari staf maupun anggota dishub itu sendiri adalah dimana merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan jenjang S1 untuk staff. Perekrutan anggota dishub juga diberi pelatihan dasar semi militer. Namun walaupun

demikian perlu keramah tamahan dari petugas jembatan timbang dalam pengimplementasian isi Perda. Pedoman sikap Dishub yang keseluruhan diatur dalam peraturan menteri maupun peraturan daerah maupun dari gubernur yang memberi perintah untuk menjaga ketertiban.

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Pekanbaru merupakan ibukota dari provinsi Riau, yang tentu saja segala urusan baik dari kota/kabupaten provinsi Riau berpusat di kota Pekanbaru, lokasinya yang strategis ditengah-tengah Provinsi Riau menambah alasan Pekanbaru banyak dilalui oleh kendaraan baik kendaraan jasa atau barang. Banyaknya aktivitas distribusi barang dan jasa adalah bentuk kegiatan ekonomi, ditambah dengan masyarakat yang semakin konsumtif menuntut tersedianya kebutuhan akan suatu barang. Menyediakan barang tertentu pasti melalui distribusi. Dengan kondisi ekonomi sosial yang seperti inilah yang menjadi faktor banyaknya kendaraan angkut yang membawa bermacam-macam muatan. Dan ditambah lagi kondisi politik Kota Pekanbaru yang saat ini belum memiliki peraturan kota yang kuat untuk mengatur masalah ini, inilah yang mempersulit pengendalian muatan lebih.

Disposisi Implementor

Sikap pelaksana itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Disposisi implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana

(*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*) dan ketiga intensitas terhadap kebijakan.

Dalam melaksanakan isi Perda Dishub diharapkan setelah mengetahui, memahami secara mendalam kemudian Dishub memberikan kinerja yang maksimal dalam pengendalian muatan lebih, faktanya tindakan preventif dan represif yang disebut Dishub belum dilaksanakan, pelanggar yang kelebihan muatan langsung ditilang tanpa ada sosialisasi yang diberikan agar tidak mengulangi kesalahan. Implementor belum maksimal dalam implementasi Perda.

Komunikasi antar Organisasi

Dalam banyak program kebijakan, implementasi sebuah program kebijakan perlu dukungan dan koordinasi tidak hanya koordinasi di dalam tetapi juga dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Demikian juga halnya dalam pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2005, dimana memerlukan komunikasi yang baik antar pelaksana tugas, serta kegiatan-kegiatan pelaksanaan dalam mencapai sebuah tujuan utama peraturan daerah tersebut.

Komunikasi dengan instansi lain memang perlu dilakukan. Salah satu bentuk komunikasi dengan instansi lain adalah komunikasi

dengan Satlantas bilamana ditemukan adanya laporan muatan lebih yang tidak terjangkau jembatan timbang atau bahkan karena anggota Dishub yang melakukan razia di jalanan dirasa kurang memadai. Komunikasi dengan masyarakat juga dilakukan supaya bila ada fenomena muatan lebih yang cenderung merugikan dapat dilaporkan dan diambil tindakan yang dianggap perlu. Perlu juga adanya komunikasi dengan Bina Marga sebagai penyelenggara jalan termasuk dengan SNVT P2JN Provinsi Riau dan Dinas PU Provinsi Riau sebagai penyelenggara jalan nasional dan jalan provinsi di Kota Pekanbaru terkait kerusakan jalan yang ditimbulkan muatan lebih dapat segera diambil tindakan agar kerusakan jalan tidak semakin membahayakan dan merugikan semua pihak.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih (Studi Kasus Resiko Kerusakan Jalan Nasional dan Provinsi di Kota Pekanbaru)

Tidak Adanya Alat Bongkar Muat di Jembatan Timbang.

Di seluruh jembatan timbang di Provinsi Riau belum memiliki alat berat bongkar muat sendiri yang membantu Dishub menurunkan muatan berlebih. Bila terdapat pelanggaran akan sangat sulit untuk menurunkan sebagian muatannya. Sejauh ini bila kelebihan muatan terjadi, tindakan penurunan diserahkan kepada supir sampai muatan sesuai. Ini menambah sulit dalam

mengimplementasikan Perda 7 No. Tahun 2005.

Adanya Suap.

Suap berarti menyogok dengan sejumlah uang. Bila kelebihan muatan melebihi 25% dan diwajibkan untuk menurunkan muatan, sementara tidak ada alat berat yang tersedia pada semua jembatan timbang di Provinsi Riau, hal ini tentu menimbulkan peluang “ngemel” atau damai di tempat. Dengan adanya sejumlah uang, semua urusan yang menghambat dapat hilang begitu saja.

Perlu ada pembaharuan sistem dimana seluruh penimbangan diatur dengan sistem komputerisasi tanpa ada hubungan kontak langsung dari supir dengan petugas demi menghindari terjadinya suap menyuap.

Tidak Ada Jembatan Timbang di Kota Pekanbaru

Tidak adanya jembatan timbang di Kota Pekanbaru menambah sulit pengendalian muatan lebih. Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau dan posisinya yang strategis menyebabkan tingginya tingkat mobilitas yang terjadi di kota ini, baik itu untuk kegiatan distribusi jasa maupun barang.

Dengan adanya jembatan timbang di Kota Pekanbaru maka diharapkan hal itu dapat meminimalkan adanya fenomena muatan lebih yang masuk ke Kota Pekanbaru yang pada akhirnya upaya ini dapat meminimalkan resiko kerusakan jalan.

SIMPULAN

1. Implementasi dari Perda No. 7 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih masih belum maksimal. Dalam hal pengawasan muatan lebih di jembatan timbang belum dilakukan secara maksimal oleh Kadis Dishub Provinsi Riau. Belum ada jadwal tetap terus menerus (*continue*), masih dilakukan bilamana dirasa perlu. Implementor yang tidak menjalankan tugas semestinya akan dilakukan pembinaan. Dalam hal pengendalian muatan lebih oleh petugas jembatan timbang masih kurangnya sosialisasi kepada sasaran, tidak adanya keinginan mengurangi muatan demi menghindari kerugian jika dilakukan distribusi berkali-kali yang menambah ongkos jalan, SOP yang belum dijalankan maksimal, serta denda kompensasi Perda yang belum memberikan efek jera, sehingga masih banyak pelanggar yang membawa muatan lebih yang pada akhirnya merusak jalan termasuk jalan nasional dan jalan provinsi di Kota Pekanbaru yang kerusakannya disebabkan juga oleh muatan lebih.
2. Faktor yang mempengaruhi implementasi Perda ini adalah belum adanya alat bongkar muat di jembatan timbang, adanya suap, dan tidak adanya jembatan timbang di Kota Pekanbaru yang mempersulit pengawasan dan pengendalian muatan lebih pada jalan-jalan di Kota Pekanbaru.

SARAN

1. Implementasi Perda No. 7 Tahun 2005 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih (Studi Kasus Resiko Kerusakan

Jalan Nasional dan Provinsi di Kota Pekanbaru) akan berjalan dengan baik jika Dishub melakukan koordinasi dengan setiap anggota yang mengimplementasikan Perda di jembatan timbang demi pencapaian tujuan secara maksimal, serta Dishub perlu melakukan komunikasi dengan instansi lain tidak hanya Satlantas tetapi juga dengan Bina Marga Pekerjaan Umum sebagai penyelenggara jalan untuk meminimalkan resiko kerusakan jalan akibat muatan lebih sehingga tercipta prasarana transportasi yang baik.

2. Perlunya ketersediaan perlengkapan alat bongkar muat yang diperlukan dalam mengimplementasikan Perda, terlebih untuk memberikan efek jera, maka diperlukan perhatian pemerintah untuk menyediakan alat bongkar muat pada setiap jembatan timbang sehingga jika ada pelanggar melebihi 25% dapat ditindak secara tegas melalui penurunan muatan. Perlunya menumbuhkan sikap tegas, berkomitmen, dan penuh integritas dari petugas jembatan timbang untuk tidak memberi kesempatan pada tindakan suap menyuap, serta untuk Kota Pekanbaru yang dijadikan studi kasus penelitian ini, diperlukan adanya jembatan timbang di Kota Pekanbaru yang nantinya dapat meminimalkan kendaraan yang membawa muatan lebih masuk Kota Pekanbaru dan menghindari resiko kerusakan jalan sehingga tercipta prasarana transportasi yang baik di Kota Pekanbaru demi mendukung mobilitas masyarakatnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin. 2006. *Otonomi Desa dan Partisipasi Masyarakat*. Yogyakarta: Geliat.
- Ekowati, Mas Roro Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Islamy, Irfan. M. 2000. *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Lembaga Administrasi Negara. 1996. *Pedoman Penyusunan Kurikulum, GBPP dan Bahan Pendidikan dan Pendidikan Bagi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional*. Jakarta: LAN.
- Moenir, H.A.S. 2004. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Publik Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Penerbit PNM
- Ndara, Taliziduhu., 2003. *Kybernology*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nogi, Hessel. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung.
- Nogi, Hessel. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Balairung: Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant D. 2009. *Public Policy (Edisi Revisi)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant D. 2012. *Public Policy (Edisi Revisi)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Praktek*. Pekanbaru: Alaf Riau dan Prodi Ilmu Administrasi Negara (PSIA) Pasca Sarjana Universitas Riau
- Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Wahab, S.A. 2004. *Analisa Kebijakan Negara dari Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.